



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ABDUL WAHAB bin ACHMAD, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Murdani, S.H., Amrullah, S.H. dan Meizaldi Mufti, S.H., Ahmad Yudianto, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Benny-Amrullah dan Rekan yang beralamat di Jl. RE. Martadinata, No. 04, Ruko Lt. III, Kel. 2 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Palembang, Tlp. 0711717616, Fax 0711718109, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 11/SK/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 1 Maret 2011, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

MELAWAN :

ROHIMAH binti SOLEH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan I, No. 23 Kedaton, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rivai Panggar Besi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Tim Advokasi Pemberian Bantuan Hukum Gratis Pemprop Sumsel, yang beralamat Kantor di Biro Hukum Pemprop Sumsel, Jalan Kapten A. Rivai, No. 3, Telp. 374 971, Palembang 30129, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 38/SK/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 8 Juni 2011, sebagai **Tergugat/Terbanding**;

CAMAT Kota Kayuagung selaku PPAT, yang beralamat di Jalan Letnan Kolonel Polisi H. Nawawi No. 11, Kayuagung, sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dengan seksama segala uraian tentang hal perkara ini, sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.KAG, tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.171.000,- (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.KAG, tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 H, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding, dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 06 Februari 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 10 Februari 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2012, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 24 Pebruari 2012, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2012, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Maret 2012, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 12 Maret 2012, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 14 Maret 2012, oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dengan surat pemberitahuan masing-masing Nomor 118//Pdt.G/2011/PA.KAG, tanggal 14 Maret 2012 oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 27 Maret 2012, Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding telah tidak memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding ini harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung didalam putusan ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan, agar hibah yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana yang tersebut dalam Surat Keterangan Hibah Camat Kota Kayuagung Nomor 0208/PPAT-KAG/VII/2005 batal atau setidaknya batal demi hukum, sehubungan dengan adanya surat penarikan/pembatalan hibah yang dibuat Penggugat tanggal 12 Mei 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok perkara adalah sengketa hibah, bukan Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kayuagung di atas, maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki harta selain yang dihibahkan kepada Tergugat tersebut, dan menyatakan bahwa harta yang dihibahkan lebih dari $\frac{2}{3}$ (sepertiga) harta Penggugat. Tergugat membantah dalil tersebut, karena harta yang dimiliki Penggugat adalah seluas 3590 M² (bukti T.4), sedangkan yang dihibahkan adalah 174 M², terhadap luas tanah yang dihibahkan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan bukti surat keterangan Hibah yang dibuat oleh Camat kota Kayuagung, Nomor 0208/PPAT-KAG/VII/2005 (bukti P.1 dan T.1), dimana hari dan tanggal surat keterangan tidak jelas dan luas tanah juga tidak jelas, hanya disebutkan batas-batas dan ukuran pada sisi-sisi batas-batas tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang berapa luas tanah yang dihibahkan, dan tidak membantah keterangan Tergugat/Terbanding tentang luas tanah yang dihibahkan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa dalil Penggugat/Pembanding bahwa yang dihibahkan lebih dari $\frac{2}{3}$ harta Penggugat/Pembanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Pembanding bahwa apabila hibah tersebut diteruskan, maka akan menutup/menghalangi calon ahli waris untuk menerima harta Penggugat/Pembanding tersebut, bahwa dalil itu hanya berdasarkan asumsi belaka bukan atas fakta hukum, lagi pula harta bawaan yang dihibahkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



tidak melebihi $\frac{2}{3}$ (sepertiga) dari harta Penggugat/Pembanding, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan bukti bahwa pada surat hibah dilaksanakan Penggugat/Pembanding dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Dan fakta menunjukkan bahwa hibah dilaksanakan pada tahun 2005 dan gugatan diajukan pada tanggal 12 Mei 2011. Jadi jarak antara hibah dengan gugatan pembatalan hibah lebih kurang 5 (lima) tahun, sehingga tidak terpenuhi ketentuan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan hibah tersebut harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya, apabila pemberian hibah dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kayuagung dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 30 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1433 H;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1433 H, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAMUDDIN, S.H., dan Drs. H. BUSRO bin MUSTAHAL, S.H., M.S.I., masing masing sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2012/PTA.Plg tanggal 03 April 2012, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1433 H, dengan dihadiri oleh Drs. IMAMUDDIN, S.H., dan Drs. H. BUSRO bin MUSTAHAL, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, serta Dra. RODIYATI sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. IMAMUDDIN, S.H.

Drs. H. BUSRO bin MUSTAHAL, S.H., M.S.I

PANITERA PENGGANTI

DRA. RODIYATI

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • Biaya Proses | Rp 139.000.- |
| • Biaya Redaksi | Rp 5.000.- |
| • Biaya Meterai | <u>Rp 6.000.-</u> |

Jumlah Rp 150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 Hal. Put. No. 22/Pdt.G/2012/PTA. Plg